



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

Abdurrahman bin tamrin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan karnu, RT. 04,, Desa Teluk Pengkah, Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan nomor register 04/SK/Pdt.G/2022/PA.Ktl, tanggal 04 Januari 2022, memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Bahtiar, S.H Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Bahtiar, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Syarif Hidayatullah, RT. 013, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Anafitriana binti Sudirman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan karnu, RT. 04,, Desa Teluk Pengkah, Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ini adalah suami Sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 15 Juni 2008, yang bertempat

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 1 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diKecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana kutipan buku nikah no: 348/16/VII/2008 tertanggal, 15 Juni 2008 .

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Teluk Pengkah, RT.014, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagiman layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak/keturunan.

3. Bahwa Pemohon hendak ingin menikah lagi (POLIGAMI) dengan seorang perempuan :

Nama : BARIATUL WATIAH

Tempat/tgl lahir : Parit Pudir, 07 Februari 1986

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA (sederajat)

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tinggal : Dusun Jati Sari, RT. 011, Desa Parit Pudir, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

4. Bahwa pada mulanya pemohon pernah menyampaikan kepada istri pertama untuk berniat ingin menikah lagi, tetapi istri tidak ada respond dan tidak mengizinkan pemohon untuk menikah lagi (POLIGAMI).

5. Bahwa alasan pemohon untuk penikah lagi (POLIGAMI) yang disahkan [eraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah istri I (Pertama), sekarang sudah mengizinkan dan tidak keberatan pemohon untuk menikah lagi (POLIGAMI).

6. Bahwa pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri pemohon yang kedua tersebut, serta bersedia dimadu oleh pemohon.

7. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak pemohon.

8. Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup termohon dan anak-anaknya karena pemohon bekerja sebagai petani perkebunan dan mempunyai penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah perbulan).

9. Bahwa antara pemohon, termohon dan calon istri pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan semi permanen, dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) Nomor: 593/256/TLKP/2015 atas nama Abdurrahman yang terletak di Jalan Karnu, RT. 14 Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lebar depan 5 meter, lebar belakang 8 m dan panjang 40 m, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Karnu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Antoni;
- Sebelah barat berbatasan dengan Samsuri;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rasidin Waruwu;

2. Tanah perkebunan sawit seluas 16.130 M² dengan sertifikat hak milik nomor 236 atas nama Abdurrahman yang terletak di Desa Sungai Rambai Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Samsudin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Yono;
- Sebelah barat berbatasan dengan Arif;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai;

3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha dengan nomor polisi BH 2571 OD;

11. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menetapkan pemberian izin kepada pemohon untuk menikah lagi (POLIGAMI) dengan seorang perempuan yang bernama Bariatul Watiah.
3. Menetapkan harta berupa
 1. Tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan semi permanen, dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) Nomor: 593/256/TLKP/2015

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Abdurrahman yang terletak di Jalan Karnu, RT. 14 Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lebar depan 5 meter, lebar belakang 8 m dan panjang 40 m, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Karnu;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Antoni;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Samsuri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rasidin Waruwu;
2. Tanah perkebunan sawit seluas 16.130 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 236 atas nama Abdurrahman yang terletak di Desa Sungai Rambai Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan Samsudin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Yono;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Arif;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha dengan nomor polisi BH 2571 OD;

Adalah merupakan harta bersama pemohon dengan termohon.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Zakaria Ansori, S.H.I, M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak keberatan dan siap untuk dipoligami;
- Bahwa Termohon kenal dengan calon istri kedua Pemohon
- Bahwa Termohon setuju tentang penetapan harta yang sekarang ada dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula dan tetap ingin poligami;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Bariatul Watiah binti Mustofa, umur 36 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Dusun Jati Sari, RT. 11, Desa Parit Pudin, Kecamatan Pengabuan, Kab. Tanjung Jabung Barat, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim calon Isteri kedua Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa isteri kedua Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa isteri kedua Pemohon tidak keberatan dan telah siap menjadi isteri kedua dari Pemohon.
- Bahwa isteri kedua Pemohon telah mengenal satu sama lain dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sedarah maupun sesusuan dengan Pemohon dan dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 150601112840001, tanggal 18-12-2016, atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor 1506064301870002 tanggal 18-02-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli surat tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode P.2;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bariatul Watiah nomor 1506034702860001 tanggal 29-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli surat tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode P.3;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat nomor 1506062407130002 tanggal 02-10-2017 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu nomor 348/16/VII/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

5. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia di madu yang ditandatangani oleh Termohon, Ketua Majelis mencocokkan dengan asli surat tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi istri kedua yang ditandatangani oleh Bariyatul Watiah, Ketua Majelis mencocokkan dengan asli surat tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Abdurrahman nomor 236 tanggal 26 Januari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli surat tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode P.8;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Abdurrahman tanggal 16 November 2015 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli surat tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode P.9;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Termohon Nomor Polisi BH 2571 OD tanggal 26 Januari 2022 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli surat tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode P.10;

II. Bukti Saksi

Saksi 1 **Hamzah bin Fauzi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03, Desa Lumahan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam persidangan ini adalah memohon untuk izin Poligami;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon ingin menikah lagi karena untuk menghindari zina dan menambah keturunan;
- Bahwa setahu saksi Termohon ridho Pemohon nikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Bariyatul dan tidak ada paksaan;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak
- Bahwa status calon istri Pemohon adalah gadis;
- bahwa Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan yang melarang untuk menikah baik hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa yang saksi Tahu Pemohon bekerja sebagai Petani kebun;
- Bahwa saksi telah memiliki harta bersama dengan Termohon berupa rumah kebun dan motor;

Saksi 2 **Saini bin Muhammad Sabri**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di RT.03, Desa Lumahan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam persidangan ini adalah Pemohon meminta izin izin Poligami;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon ingin menikah lagi karena untuk menghindari zina dan Pemohon ingin memiliki anak lagi;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan dengan Pemohon yang mau nikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Bariyatul;
- Bahwa Tidak ada yang memaksa Termohon untu menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak
- Bahwa status calon istri Pemohon adalah gadis;
- bahwa Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa yang saksi Tahu Pemohon bekerja sebagai Petani kebun;
- Bahwa saksi telah memiliki harta bersama dengan Termohon berupa rumah kebun dan motor;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon selalu diberikan nasihat saran untuk mengurungkan niatnya poligami dan bahkan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan akan tetapi tetap juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh mediator Zakaria Ansori, S.HI., M.H., sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 23 Juni 2021 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon dalam jawabannya yang disampaikan di persidangan telah mengatakan setuju terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Bariatul Watiah binti Mustofa;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon atas semua dalil-dalil permohonan Pemohon disampaikan sendiri oleh Termohon di depan persidangan dan pengakuan tersebut berhubungan langsung dengan pokok perkara, maka pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku bagi perkara permohonan izin poligami, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311-313 R.Bg., namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk lebih mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa disamping telah diakui kebenarannya oleh Termohon dalam hal ini telah didukung dengan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10, diperkuat pula di persidangan bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atas bukti-bukti tertulis tersebut, oleh karena itu seluruh dalil permohonan Pemohon telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.10 yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isinya memiliki keterkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan dan sipil yang menerangkan identitas Pemohon adalah benar bernama Abdurrahman sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, sehingga jika dikaitkan dengan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 adalah akta autentik dikeluarkan oleh Pejabat terkait yang isinya menerangkan identitas dari calon Istri kedua Pemohon sehingga bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dengan adanya bukti P.6 dan P.8 ditambah keterangan calon isteri kedua Pemohon, maka terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami telah mendapat persetujuan dari Termohon maupun calon isteri kedua Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya dan dihubungkan dengan bukti P.6 dan P.7 serta keterangan para saksi, menunjukkan permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah mendapat persetujuan dari Termohon, adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, hal tersebut telah sesuai dengan persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg. dan Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang wanita bernama Bariatul Watiah binti Mustofa, karena istri Pemohon telah

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan dan merasa cukup diperlakukan adil secara materi oleh Pemohon, untuk itu Termohon merestui Pemohon untuk menikah lagi;

3. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, karena Pemohon Bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya;

5. Bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Bariatul Watiah binti Mustofa;

6. Bahwa Bariatul Watiah binti Mustofa calon istri kedua Pemohon seorang gadis, Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, Termohon pun sampai saat ini tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan-persyaratan untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan (2) serta pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana di atur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat utama berlaku adil tidak dapat diukur dari perasaan kecondongan hati seseorang karena dalam hal ini tidak bisa terhukumi, akan tetapi perlakuan adil diukur adanya seseorang untuk dapat berlaku adil salah satunya adalah kemampuan materi diatas rata-rata, sehingga Pemohon dengan adanya materi tersebut bisa berbuat adil dan tidak mentelantarkan istri-istri serta keturunannya kemudian, karena itu in cassu persetujuan istri dapat dijadikan salah satu syarat manakala seorang istri tidak termasuk sebagaimana Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sebagai unsur penilaian hakim terkait perlakuan adil yang dialami istri selama menjalankan rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah begitu dekat sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharot dan kemaksiatannya dikhawatirkan akan menimpa mereka. Oleh karena itu memberi izin untuk poligami merupakan solusi yang maslahat bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Bariatul Watiah binti Mustofa di muka sidang menyatakan setuju akan maksud Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut telah dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang calon isteri kedua Pemohon ternyata tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon, sehingga dari segi nasab tidak ada halangan Pemohon untuk menikah dengannya. Kemudian, sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis telah tidak melihat adanya mawani' (halangan-halangan) lain pada diri calon isteri Pemohon *a quo* sebagaimana disebutkan Pasal 39, 40, dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yaitu firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 3 yang artinya:

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja" . Dan dalil kitab Fiqih yang artinya "Sesungguhnya diperbolehkan berpoligami kalau dia memang benar-benar menghendaki dengan syarat akan bersungguh-sungguh berlaku adil dan tidak melalaikan kewajibannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama Bariatul Watiah binti Mustofa telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya, dan dibuktikan pula dengan bukti P.8, P.9, P.10 dan para saksi, maka terbukti bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan semi permanen, dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) Nomor: 593/256/TLKP/2015 atas Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Abdurrahman yang terletak di Jalan Karnu, RT. 14 Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lebar depan 5 meter, lebar belakang 8 m dan panjang 40 m, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Karnu;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Antoni;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Samsuri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rasidin Waruwu;
2. Tanah perkebunan sawit seluas 16.130 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 236 atas nama Abdurrahman yang terletak di Desa Sungai Rambai Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan Samsudin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Yono;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Arif;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha dengan nomor polisi BH 2571 OD;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan yang dibenarkan oleh Termohon terhadap harta tersebut, serta dikuatkan dengan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami terbukti, Pemohon dipandang mampu dan telah berlaku adil terhadap istri dan bahkan kepada istri keduanya secara materi karena itu permohonan Pemohon menurut Majelis sangat berdasar dan beralasan hukum, karena itu kemudian permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan nikah poligami;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdurrahman bin Tamrin**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Bariatul Watiah binti Mustofa**;
3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah berupa:
 1. Tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan semi permanen, dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik) Nomor: 593/256/TLKP/2015 atas nama Abdurrahman yang terletak di Jalan Karnu, RT. 14 Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lebar depan 5 meter, lebar belakang 8 m dan panjang 40 m, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Karnu;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Antoni;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Samsuri;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rasidin Waruwu;
 2. Tanah perkebunan sawit seluas 16.130 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 236 atas nama Abdurrahman yang terletak di Desa Sungai Rambai Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Samsudin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Yono;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Arif;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai;
- 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha roda dua dengan nomor polisi BH 2571 OD atas nama Ana Fitriana;
- 4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gusmi Yanti Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusmi Yanti Fitriani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 270.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH	:	Rp. 370.000,-
---------------	---	---------------

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Ktl - Hal. 17 dari 17 hal.